

Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah¹, Yunanto²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; alnafadliahafn@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yunanto@lecturer.undip.ac.id

Received: 09/05/2023

Revised: 18/07/2023

Accepted: 08/08/2023

Abstract

A marriage agreement is a form of agreement between husband and wife that binds both parties, both before marriage and after marriage. The Marriage Agreement is made to minimize and prevent disputes between husband and wife and to provide legal certainty between the rights and obligations of each party. From a societal point of view, the marriage covenant has a negative stigma against the marriage covenant, and many people question the importance of the marriage covenant in the family. This research uses normative juridical research methods, this research will be carried out by means of a Literature Study. The legal effect of a marriage agreement involving joint property is the separation of property. A marriage agreement that serves as a preventive measure in case of conflict in the future.

Keywords

Marriage Agreement; property; legal certainty; husband and wife

Corresponding Author

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; alnafadliahafn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, manusia memiliki kekurangan sehingga tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia selalu membutuhkan orang lain dan ini adalah kebutuhan sosial. Hidup membutuhkan satu sama lain, dan kemudian hubungan dibuat antar individu dan antar kelompok kelompok lain diwujudkan dengan kontrak yang mengikat kuat dalam kerjasama yang melahirkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum terbagi menjadi dua kategori. Pertama adalah perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak lain, contohnya seperti wasiat, hibah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, contohnya adalah pembuatan perjanjian perkawinan, akad jual beli. Dalam kehidupan perkawinan, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda dan kekayaan seringkali menjadi faktor penyebab berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga (Faradilla Asyatama & Ridwan, 2021). Untuk mempertahankan pernikahan apapun yang dapat merusak atau menghalangi kedamaian dalam pernikahan harus diatur dengan kesepakatan yang sering disebut sebagai "perjanjian perkawinan", perjanjian perkawinan yang paling mendesak ini adalah masalah harta bawaan. Mengenai dengan kedudukan harta bawaan ini, sering menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa



sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri. Sedangkan pasangannya (istrinya) hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya istri merasa diperlakukan tidak adil, ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana harta bawaan akan dibagi dua antara suami istri tersebut. Adanya perjanjian perkawinan ini berkaitan dengan harta peninggalan masing-masing pihak sehingga dapat dibedakan mana harta yang menjadi milik calon suami dan mana yang milik pihak lain. calon istri. Harta warisan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak, dan masing-masing pihak suami-istri dapat menggunakan harta warisan sesuai dengan keinginannya (Jamaluddin, 2016). Dalam kasus putusnya perkawinan karena perceraian, salah satu persoalan yang sering dipermasalahkan adalah harta benda. Ketika pembagian harta antara suami istri tidak penting pihak mana yang mencari harta dan mana yang paling banyak. Pembagian harta gono-gini akan lebih mudah jika sudah ada perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan, karena dapat diketahui harta mana yang menjadi milik pasangan dan mana yang bukan. Tindakan antisipasi dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan, yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta perkawinan (Djaja, 2020).

Pergeseran tata nilai di masyarakat telah berhasil merubah persepsi masyarakat dan pada gilirannya kita melihat kecenderungan kaula muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengamankan hal-hal tersebut di atas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak diminati pasangan calon suami istri di masa depan (Kenedi, 2018). Pernikahan adalah sesuatu yang sakral atau suci yang tetap ada sampai akhir hayat. Sehingga calon suami istri berpikir bahwa perkawinan itu selamanya, yang artinya tidak berpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Perkawinan berkaitan dengan banyak hal seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, masalah harta benda dalam perkawinan dan masalah putusnya perkawinan (Meilindan et al., 2020). Terdapat tiga hal yang menjadi putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, akibat putusan pengadilan. Apabila perkawinan itu putus karena putusan pengadilan, maka secara hukum dinyatakan tidak ada perkawinan dan harta benda dikembalikan kepada masing-masing pihak. Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, dilakukan penyelesaian dan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam hal perkawinan berakhir karena kematian janda atau duda tidak kehilangan kedudukan sebagai ahli waris, sehingga janda atau duda tetap menerima bagian harta dari suami atau istri yang meninggal (Hartanto, 2017).

Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian antara suami dan istri yang mengikat kedua belah pihak, baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Terdapat alasan mengapa suami dan istri membuat perjanjian perkawinan yaitu untuk perlindungan harta milik pribadi atau bersama (Yunanto, 2019). Namun, seperti yang diketahui bahwa masyarakat mempunyai stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan, masyarakat menilai bahwa pembicaraan terkait harta sebelum menikah ialah hal yang tabu. Bahkan dianggap sesuatu yang dapat merugikan harta perkawinan yang bersangkutan, apabila harta perkawinan tersebut diatur secara sah secara tertulis dalam bentuk perjanjian perkawinan (Adjie, 2022). Hal ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa masyarakat sekitar tidak atau jarang memiliki perjanjian perkawinan untuk mengatur harta perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai sarana mengatur harta sebagai sesuatu yang wajar dan tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat. Di negara kita, Indonesia yang masih menganut adat ketimuran, menjadi isu sensitif ketika calon pasangan suami istri berniat mengajukan untuk membuat perjanjian

perkawinan. Calon suami atau istri yang menginginkan dibuatnya perjanjian tersebut dalam perkawinan mereka bisa mendapatkan stigma sebagai individu yang materialistis, individualistis, egoistis dan bisa menyinggung perasaan calon pasangannya atau keluarga calon pasangannya yang kadang hal tersebut dapat mengakibatkan suatu perkawinan tidak jadi dilangsungkan. (Yunanto, 2019).

Perjanjian perkawinan ini diatur didalam KUH Perdata, UUP, dan KHI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 KHI, perjanjian perkawinan menurut KHI mengacu pada ketentuan UUP, yaitu bisa dilakukan sebelum atau saat perkawinan berlangsung (Asman, 2020). Perjanjian perkawinan sifatnya tidak wajib, karena apabila calon suami dan istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka perlindungan harta perkawinannya diatur otomatis dengan ketentuan undang-undang, tanpa membuat perjanjian perkawinan sebenarnya hak milik pribadi suami istri. (Marsidah, 2020) Bagi calon suami dan istri yang tunduk terhadap KUH Perdata pembuatan perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang lumrah, dan ketentuan dasar yang mengatur harta perkawinan pasangan tersebut ialah perjanjian perkawinan yang mereka buat sendiri (Poedyo, 2021). Calon suami istri diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur harta perkawinan menurut kehendak mereka sendiri. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. "

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah apa manfaat pentingnya perjanjian perkawinan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mahmudji, 2003). Penelitian dalam penulisan ini akan dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, tesis, artikel yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung. (Butarbutar, 2017)

Perjanjian perkawinan pada dasarnya diadakan untuk melindungi kedudukan para pihak jika terjadi perselisihan dalam hubungan perkawinan dan untuk memberikan kepastian hukum atas harta milik pribadi atau milik bersama (Sembiring, 2017). Perkawinan merupakan perikatan suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Sembiring, 2016). Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota dijelaskan pada Bab VII Pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian biasa karena hanya berdasarkan persetujuan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak termasuk perikatan atau perjanjian berdasarkan undang-undang. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian perkawinan ialah mengatur antara suami istri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.

Perjanjian perkawinan oleh suami istri berfungsi sebagai langkah preventif untuk perkiraan terjadinya konflik didalam hubungan suami istri. Perjanjian perkawinan ini berfungsi sebagai panduan bagi suami dan istri untuk membuat ikatan perkawinan mereka lebih aman dan stabil(Rahmida, 2016).Perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan tetapi juga mengatur hal-hal lain diluar harta perkawinan, dan juga berisi penegasan atas harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum perkawinan(Arief, 2017). Dalam hal mengatur harta perkawinan, dapat dikaitkan dengan ketentuan harta perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUP.

Pasal 35 UUP membagi harta menjadi harta bersama dan harta bawaan yang berarti dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpangi ketentuan harta perkawinan yang diatur dalam UU. Seperti yang terdapat didalam Pasal 35 UUP perjanjian perkawinan yang bermaksud menghilangkan konsep harta bersama, sehingga didalam perkawinan itu hanya ada harta pribadi. Bentuk perjanjian perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata, hanya memiliki perbedaan yang terletak pada harta pribadi. Perbedaannya adalah apabila didalam UUP harta pribadi tidak perlu dibuat perjanjian kawin, contohnya adalah harta warisan, hibah, hadiah yang diberikan untuk seorang istri atau suami, harta tersebut otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Didalam pasal 35 ayat (2) UUP jo pasal 87 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tetapi didalam KUH Perdata harta pribadi tetap harus dibuat perjanjian perkawinan, hal tersebut yang menjadi perbedaan mengenai harta pribadi menurut UUP dan KUH Perdata. Dalam pasal 36 UUP menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dapat dibuat berdasarkan ketentuan UUP hanya sekedar mengenai penguasaan. Maka, perjanjian kawin cukup dibuat atas persetujuan calon suami istri secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tidak ada keharusan untuk dibuat dengan akta autentik, perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, perjanjian perkawinan tidak dianggap perlu untuk disimpan dan didaftarkan di kepaniteraan PN yang bersifat openbaar dan dapat dilihat oleh orang yang berkepentingan. Namun, suami istri tidak ada Batasan waktu ataupun kewajiban untuk mendaftarkan aktanya di PN. Tetapi terdapat konsekuensinya apabila suami istri tidak mendaftarkan di kepaniteraan PN, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku intern antara pasangan suami istri saja dan tidak berlaku pada pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masingmasing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Pembuatan perjanjian perkawinan terdapat dua waktu yaitu sebelum perkawinan, pada saat perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUP, yang pertama yaitu permbuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan tidak akan membawa persoalan karena pada saat perkawinan,

perjanjian perkawinan tersebut dapat langsung disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dan yang kedua adalah pembuatan perjanjian perkawinan yang pada saat perkawinan dilangsungkan dapat mengakibatkan persoalan karena dapat mengganggu jalannya proses upacara perkawinan tersebut. Pembuatan perjanjian perkawinan perlu dipikirkan secara matang-matang, dan sepertinya tidak mungkin untuk menulis perjanjian perkawinan mengenai tentang harta yang mempengaruhi calon pasangan dan pihak ketiga selama upacara perkawinan dilangsungkan.

Kandungan perjanjian perkawinan tergantung pada kepentingan calon suami istri terhadap masa depan keluarganya. Selama tidak melanggar hukum, agama, aturan kesusilaan. Dan diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian (Al-Ghifarry et al., 2021). Pasal 139 KUH Perdata memuat suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan biasanya mengatur ketentuan tentang pembagian harta jika terjadi perpisahan antara keduanya, biasanya karena perceraian atau kematian. Padahal, perjanjian perkawinan tidak hanya mencakup harta benda, tetapi bisa juga menyangkut masa depan rumah masing-masing keluarga, misalnya dalam hal komitmen anti kekerasan dalam hubungan suami istri, Pendidikan, dan pengasuhan anak. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan dapat diubah hanya dengan persetujuan kedua belah pihak, dan apabila keinginan untuk mengubah isi perjanjian perkawinan hanya datang dari satu pihak dan pihak lain tidak setuju, maka perubahan itu tidak sah. Untuk membuat perjanjian perkawinan membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami hukum harta perkawinan dan dapat dengan teliti merumuskan semua persyaratan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sama selama perkawinan berlangsung. Jika syarat dan ketentuan salah tertulis dalam perjanjian perkawinan, maka tidak dapat diperbaiki selama masa perkawinan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman saat ini, kini masyarakat mulai berpikir realistis dalam memelihara harta mereka dengan memanfaatkan sarana perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan merupakan gelaja perubahan pandangan dalam masyarakat terhadap persoalan harta sebelum perkawinan dilangsungkan, yang semakin realistis dalam menata harta perkawinan (Yunanto, 2019). Tujuan utama diadakannya perjanjian perkawinan adalah mengatur antara suami istri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing selama perkawinan. Perjanjian Perkawinan berfungsi merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses perceraian di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan istri. Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah diproses di pengadilan tingkat pertama, terus berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi. Sebagai sebuah perjanjian maka apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau ingkar janji dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan antara suami dan istri untuk mencegah dan menekan konflik dalam perkawinan. Namun jika terjadi konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan acuan agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing orang. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian biasa karena hanya berdasarkan persetujuan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, dan

tidak termasuk perikatan atau perjanjian berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 147 jo Pasal 149 KUH Perdata menyatakan bahwa, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.

Syarat perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta autentik mempunyai tujuan yaitu agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, dan terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta bendanya. Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris adalah untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena ada kemungkinan tanggal mundur dalam hal perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan dan mengubah isi dan syarat perjanjian perkawinan sedemikian rupa sehingga merugikan pihak ketiga. Syarat ini juga dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban calon suami istri atas harta bendanya. Terdapat beberapa syarat suatu perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu persetujuan calon suami istri harus tertulis, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian tersebut berlaku untuk pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersangkut maka dari itu jelas bahwa harta sengketa tersebut bukan harta bersama.

Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat secara autentik untuk mencegah akta diantidatir atau pemalsuan tanggal akta, sedangkan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, terdapat kaitannya dengan Pasal 149 KUH Perdata yang menyatakan, setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan, dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga harus tetap tidak berubah-ubah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Undang-undang tidak menghendaki suami istri setiap saat mengubah perjanjian kawin yang akan mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang membuat perjanjian-perjanjian dengan suami dan/atau istri dan demikian dapat merugikan mereka. Juga dikhawatirkan bahwa karena pengaruh sisuami, siistri akan menyetujui perubahan ketentusn-ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang sebenarnya dikehendaki oleh istri. Dalam Pasal 148 KUH Perdata, menyatakan perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan perubahannya harus dilakukan dengan akta Notaris, selain itu perubahan dapat dilakukan apabila disetujui oleh semua pihak.

Perbedaan pengertian antara ketentuan UUP yaitu memiliki pengertian luas dari perjanjian perkawinan, menurut UUP bisa mengatur hal-hal yang terkait dengan harta kekayaan perkawinan dan KUH Perdata memiliki pengertian perjanjian perkawinan tidak dimungkinkan untuk mengatur hal-hal yang di luar harta kekayaan perkawinan. Yang terpenting yaitu perjanjian perkawinan tersebut harus berdasarkan antara calon suami dan calon istri berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan terpenuhi sahnyanya perjanjian seperti yang tertulis didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, namun jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Suatu perjanjian perkawinan juga melihat dari syarat sahnyanya suatu perjanjian, untuk terpenuhinya syarat dalam pembuatan perjanjian perkawinan baik dari segi kecakapan dan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri yang membuatnya serta memperhatikan isi dari perjanjian perkawinan.

Bebasnya para pihak dalam perkawinan menentukan isi perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tidak hanya membahas mengenai masalah harta kekayaan perkawinan, dapat pula

memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, maupun apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan. misalnya tentang monogami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan masing-masing suami istri, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, maupun tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan.

4. KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kedudukan para pihak apabila terjadi konflik selama ikatan perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap harta benda yang dimiliki secara pribadi maupun bersama-sama (Gono gini). Pembuatan perjanjian perkawinan oleh pihak suami-istri berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik selama terjadinya ikatan perkawinan. Terdapat tujuan perjanjian perkawinan yaitu, untuk meniadakan harta persatuan, untuk pemberian hibah timbal balik antara suami istri, sebagai testament dari suami untuk istri, sebagai testament dari orang ketiga kepada suami dan/atau istri. Syarat perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta autentik yang berisikan maksud supaya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, dan juga terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka. Menimbang perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan.

REFERENSI

- Asman. (2020). *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hartanto, A. J. (2017). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Laksbang Pressindo.
- Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Poedyo, R. (2021). *Peran Konseling Pra Nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.
- Rahmida, E. (2016). *ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN*. K-Media.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum keluarga : harta-harta benda dalam perkawinan*. Rajawali Pers.
- Adjie, H. (2022). UNDERSTANDING THE MARRIAGE AGREEMENT POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 69/PUU-XIII/2015. *Journal of Positive Psychology & Wellbeing*, 6, 2476–2481.
- Al-Ghifarry, I., Ja'far, A. K., & Faizal, L. (2021). Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 180–202. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(2), 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>
- Faradilla Asyatama, & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Marsidah, M. (2020). Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Solusi*, 18(2), 218–228. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.283>
- Meilindan, G., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2020). Legal Status of Marriage Agreement Based on Civil Code and Marriage Law. *International Journal of Multicultural and ...*, 7(6), 409–415. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1659>

